



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 163 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 DESEMBER 2000



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 163 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA.

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional Jaksa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 4


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

KEPALA
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA

PRIJONG TIPTOHERIJANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 163 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 Desember 2000

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan tunjangan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang telah ditetapkan angka kreditnya antara lain adalah jabatan fungsional Jaksa.
2. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Jaksa telah ditetapkan kembali pemberian tunjangan jabatan fungsionalnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
3. Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional Jaksa.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan fungsional Jaksa.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan jabatan fungsional Jaksa yang selanjutnya disebut Tunjangan Jaksa adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai pejabat fungsional Jaksa pada Instansi Pemerintah.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional Jaksa.

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional.
2. Setiap pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

3. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam surat keputusan pemberian tunjangan jabatan harus dicantumkan besarnya tunjangan jabatan yang bersangkutan.
5. Surat keputusan pemberian tunjangan jabatan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Keputusan ini.
6. Asli surat keputusan pemberian tunjangan jabatan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan menjadi pejabat fungsional dengan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besarnya tunjangan jabatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1, yang merangkap jabatan hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.

C. PROSEDUR

Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Jaksa;
- b. Surat keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa;
- c. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki jabatan.

D. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Tunjangan jabatan diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan jabatannya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian tunjangan jabatan dibayar mulai bulan itu juga.

4. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 10 Nopember 2000 telah menduduki jabatan fungsional dan setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
5. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d.
6. Untuk kelancaran pemberian tunjangan jabatan, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 4 dan 5.
7. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 1, 4, dan 5 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
 - a. diberhentikan dari jabatan fungsional ;
 - b. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
 - d. diperbantukan secara penuh di Instansi lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, tunjangan jabatan tetap dihentikan.

3. Tunjangan jabatan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Jaksa bernama Soenardi, SH NIP 230001600 telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2001. Dalam batas tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya keputusan. Sdr. Soenardi, SH mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Setelah melalui proses akhirnya Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 29 Nopember 2001 memutuskan bahwa hukuman terhadap Sdr. Soenardi, SH diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah diaktifkan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali baru ditandatangani Jaksa Agung tanggal 20 Januari 2002. Dalam hal demikian :

- a. Tunjangan jabatan fungsional Jaksa terhadap Sdr Soenardi, SH dihentikan terhitung mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.
 - b. Tunjangan jabatan fungsional Jaksa dibayarkan kembali terhitung mulai bulan Pebruari 2002 dan seterusnya, setelah secara nyata melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
4. Tunjangan jabatan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. Apabila pegawai yang berhak atas tunjangan jabatan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak selama 1 (satu)

bulan atau lebih, maka tunjangan jabatannya dapat dibayarkan kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya kembali.

Umpamanya :

Seorang Jaksa menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak yang keempat selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2001 sampai dengan 20 Januari 2002. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 21 Januari 2002. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan fungsional Jaksa untuk bulan Desember 2001 dan Januari 2002.
 - b. Diberikan kembali tunjangan jabatan fungsional Jaksa untuk bulan Pebruari 2002 dan seterusnya.
5. Jaksa yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, umpamanya bepergian keluar negeri, tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, tunjangan jabatannya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangannya dibayarkan kembali setelah dinyatakan melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

Umpamanya :

Seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 10 Oktober 2001 sampai dengan 10 Desember 2003. Jaksa tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 28 Desember 2003. Dalam hal demikian :

- a. Tunjangan jabatan fungsional Jaksa untuk bulan Nopember 2001 sampai dengan bulan April 2002 tetap dibayarkan;

- b. Tunjangan jabatan fungsional Jaksa dihentikan terhitung mulai Mei 2002 sampai dengan Desember 2003;
 - c. Dibayarkan kembali tunjangan jabatan fungsional Jaksa mulai bulan Januari 2004 dan seterusnya, apabila surat pernyataan melaksanakan tugas kembali telah sampai pada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.
6. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara tunjangan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f.
7. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat ijin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat ijin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Jaksa Agung;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

IV. KENTENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perubahan tingkat jabatan, maka pejabat yang berwenang harus menetapkan keputusan perubahan tingkat jabatan, serta keputusan pemberian tunjangan sesuai tingkat jabatan tersebut.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Jaksa setelah berlakunya Keputusan ini, pemberian tunjangan jabatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

V. PENUTUP

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA

PRIJONO TJIPTOHERIJANTO

ANAK LAMPIRAN I - a KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA

NOMOR : 163 TAHUN 2000

TANGGAL : 20 Desember 2000

.....1)
NOMOR :2)
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN3)

.....1)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ...1) Nomor....tanggal.....4), Sdr....5)
telah diangkat dalam jabatan.....3)

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan3). sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 163 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatan3) kepada :

Nama :5)
NIP :6)
Tempat Tanggal Lahir :7)
Pangkat/Golongan ruang :8)
Jabatan :3)
Satuan Organisasi/Unit :9)
Instansi :10)

- KEDUA : Tunjangan jabatan3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp.11) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal12)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
.....13)
pada tanggal 14)
..... 1)
(..... 15)

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional.....Badan Kepegawaian Negara di16).;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di17);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
7. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan.
2	2)	Tuliskan nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional Jaksa.
3	3)	Tuliskan nama jabatan fungsional Jaksa yang bersangkutan
4	4)	Tuliskan nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
5	5)	Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan fungsional.
6	6)	Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
7	7)	Tuliskan tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8	8)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5.
9	9)	Tuliskan satuan organisasi/unit tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5.
10	10)	Tuliskan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5.
11	11)	Tuliskan dalam angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil.
12	12)	Tuliskan tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Jaksa.
13	13)	Tuliskan tempat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan jabatan tersebut.
14	14)	Tuliskan tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut.
15	15)	Tuliskan nama Pejabat dan NIP Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut.
16	16)	Tuliskan Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
17	17)	Tuliskan nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki jabatan fungsional.

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA

NOMOR : 163 TAHUN 2000

TANGGAL : 20 Desember 2000

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
N I P :3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
N I P : 7)
Pangkat/golongan ruang : 8)
Jabatan : 9)

berdasarkan Surat Keputusan10) Nomor tanggal11) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal12), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan9) sebesar Rp.....13) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal.....14)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di15)

.....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(..... 17))

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di18);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Jaksa.
2	2)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
7	7)	Tuliskan NIP dari PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
8	8)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 6.
9	9)	Tuliskan nama jabatan fungsional PNS yang bersangkutan.
10	10)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabatan fungsional.
11	11)	Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
12	12)	Tuliskan tanggal PNS sebagai tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.
13	13)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dengan angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
14	14)	Tuliskan tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
15	15)	Tuliskan nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
16	16)	Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
17	17)	Tuliskan nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
18	18)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA

NOMOR : 163 TAHUN 2000

TANGGAL : 20 Desember 2000

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :2)
N I P :3)
Pangkat/golongan ruang :4)
Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
N I P : 7)
Pangkat/golongan ruang : 8)
Jabatan : 9)

berdasarkan Surat Keputusan10) Nomor tanggal11) telah menduduki jabatan9) dan pada tanggal12) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 Sdr.6) berhak menerima tunjangan jabatan9) sebesar Rp13) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal 14) .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/ Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.....15)

.....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di17)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pernyataan telah menduduki jabatan Jaksa.
2	2)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan .
3	3)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tuliskan nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 158 Tahun 2000.
7	7)	Tuliskan NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 6.
8	8)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
9	9)	Tuliskan nama jabatan fungsional Jaksa yang bersangkutan.
10	10)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 6.
11	11)	Tuliskan Nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
12	12)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 6 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai melaksanakan tugas.
13	13)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden nomor 158 Tahun 2000.
14	14)	Tuliskan tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
15	15)	Tuliskan nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
16	16)	Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
17	17)	Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA
NOMOR : 163 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 Desember 2000

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	2)
N I P	:	3)
Pangkat/golongan ruang	:	4)
Jabatan	:	5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	:	6)
N I P	:	7)
Pangkat/golongan ruang	:	8)
Jabatan	:	9)

berdasarkan Surat Keputusan10) Nomor tanggal 11) diangkat dalam jabatan9) dan pada tanggal 1 Januari...12) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000, Sdr.6) berhak menerima tunjangan jabatan.....9) sebesar Rp....13) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari12).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara14)

.....15)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di16)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I- d

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan fungsional Jaksa.
2	2)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tuliskan nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
7	7)	Tuliskan NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 6.
8	8)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 6.
9	9)	Tuliskan nama jabatan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
10	10)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 6 dalam jabatan fungsional tersebut.
11	11)	Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
12	12)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 6 secara nyata masih menduduki jabatan.
13	13)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
14	14)	Tuliskan nama atau tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
15	15)	Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan dimaksud.
16	16)	Tuliskan Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA
NOMOR : 163 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 Desember 2000

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP : 3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
NIP : 7)
Pangkat/golongan ruang : 8)
Jabatan : 9)

telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal ...10) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000, Sdr.6) berhak menerima tunjangan jabatan9) sebesar Rp.....11) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal12).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara13)

.....14)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2))

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di15)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas kembali sebagai Jaksa.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai Jaksa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
7	7)	Tulislah NIP dari pekerja yang dimaksud dalam angka 6 di atas.
8	8)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 6.
9	9)	Tulislah nama jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 158 tahun 2000 yang dipangku oleh pejabat dimaksud dalam angka 6.
10	10)	Tulislah tanggal, pejabat sebagai tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata telah melaksanakan tugas kembali.
11	11)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000.
12	12)	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud.
13	13)	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
14	14)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
15	15)	Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-f KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA
NOMOR : 163 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 Desember 2000

.....1)
NOMOR2)
TENTANG
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN3)

.....1),

Menimbang : a. bahwa Sdr.4) NIP5) berdasarkan Keputusan6)
Nomor tanggal.....7) yang bersangkutan ditugaskan
sebagai..... dan diberikan tunjangan sebesar Rp.8)
(.....) sebulan terhitung mulai tanggal9);

b. bahwa berdasarkan Keputusan10) Nomor tanggal
.....11) Sdr.4) tersebut dimutasi/dipindahkan/.....12)
..... terhitung mulai tanggal13);

c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian
tunjangan.....3);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 163 Tahun
2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan3) Saudara :
N a m a : 4)
N I P : 5)
Jabatan : 14)
Satuan Organisasi/Unit Kerja : 15)

KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah
terhitung mulai bulan16)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 17)
pada tanggal18)

.....1)

(.....19)

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di20);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di.....21);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - f

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian/ penghentian sementara tunjangan jabatan fungsional Jaksa.
2	2)	Tulislah nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah nama tunjangan jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 158 tahun 2000.
4	4)	Tulislah nama PNS yang dikenakan penghentian/ penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5	5)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 4.
6	6)	Tulislah nama jabatan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungsional.
7	7)	Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
8	8)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angka 4.
9	9)	Tulislah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian tunjangan jabatan.
10	10)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.
11	11)	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10.
12	12)	Tulislah mutasi kepegawaian yang dialami Pegawai Negeri Sipil tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan tersebut.
13	13)	Tulislah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan tersebut pada angka 10.
14	14)	Tulislah nama jabatan yang akan dihentikan tunjangan jabatan tersebut di atas.
15	15)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja dari PNS yang menduduki jabatan fungsional.
16	16)	Tulislah tanggal mulai berlakunya penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan tersebut di atas.
17	17)	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan.
18	18)	Tulislah tanggal penetapan Keputusan.
19	19)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1.
20	20)	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas.
21	21)	Tulislah nama dan tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.